

RENSTRA) Rencana Strategis

TAHUN
2025 -2029



Kecamatan Sungai Tarab

camatsungeitarab@ymail.com

Jl. Raya Sungai Tarab KM 5 (Batusangkar-Bukittinggi)



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 100.3.3.2/184/KEC.SEI TARAB-2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SUNGAI TARAB TAHUN 2025-2029

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI TARAB TAHUN 2025-2029.

KESATU.13

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
- a. menyusun Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029;
 - b. menganalisis data yang berkaitan dengan materi Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
 - c. melaksanakan tugas-tugas administrasi penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Tanah Datar.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,


AUDIA SAPUTRA, SH, M. Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 100.3.3.2/184/KEC.SEI TARAB-2025

TANGGAL 26 MEI 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI

TARAB TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI TARAB TAHUN 2025 - 2029

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat Sungai Tarab	a. bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029.
2.	Sekretaris	Sekretaris Camat	a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029;
3.	Wakil Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029; dan

memeriksa

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	RINCIAN TUGAS
			c. memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029 kepada Ketua Tim.
4.	Anggota	1) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 2) Kasi Tata Pemerintahan 3) Kasi Kesejahteraan Sosial 4) Kasi Pelayanan Umum 5) Kasubag Umum dan Kepegawaian 6) Analis Pelayanan Publik 7) Analis Pemerintahan 8) Pengelola Monitoring dan Evaluasi 9) Penyelenggaran Pemerintahan Desa 9) Verifikator Keuangan	a. mengolah data dan informasi; b. menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Sungai Tarab; c. melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Sungai Tarab lima tahun lalu; d. melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan Tahun 2025-2029 Kecamatan Sungai Tarab; dan e. merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Kecamatan Sungai Tarab.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. TANAH DATAR


 AUDIA SAFNIRISH, Msi

NIP. 19770915 200003 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Pemerintah Daerah harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diturunkan menjadi Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Kecamatan Sungai Tarab yang merupakan bagian integral dan Barometer dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkewajiban mensukseskan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Sungai Tarab sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar juga menyusun suatu perencanaan strategik yang sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan telah tersusunnya perencanaan strategis pemerintah Kecamatan Sungai Tarab ini diharapkan sebagai dokumen perencanaan strategis yang akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pedoman, arahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan Sungai Tarab.

Sungai Tarab, Maret 2026
CAMAT SUNGAI TARAB



MULKHAIRI, S.Pd

NIP.19820326 200501 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1	Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.	6
2.1.2	Sumber Daya Perangkat daerah	14
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	20
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pelayanan	21
2.1.6	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.2	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	23
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.2.2	Isu- Isu Strategis	29
BAB III	TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	34
3.2	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	37
3.3	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	39
3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	40
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
4.1	Uraian Program	53
4.2	Uraian Kegiatan	58
4.3	Uraian Sub Kegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	70
4.4	Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	94
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	95
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	97
BAB V	PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.1	Susunan Pegawai di Kantor Camat Sungai Tarab	14
Tabel 2.1.2.2	Sarana dan Prasarana di Kantor Camat Sungai Tarab	15
Tabel 2.1.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Sungai Tarab	17
Tabel 2.1.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	19
Tabel 2.2.1.1	Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	23
Tabel 2.2.1.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan	24
Tabel 2.2.1.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan penanganannya	28
Tabel 2.2.1.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Analisis KLHS	28
Tabel 2.1	Teknik Menentukan Isu Strategis Kecamatan Sungai Tarab	33
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	35
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	38
Tabel 3.3	Penetapan Renstra	40
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	43
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	45
Tabel 3.6	Arah Kebijakan 202-2030 Berdasarkan Misi, Sasaran dan Strategi	47
Tabel 4.1	Rincian Program, Indikator, Kinerja Program, Target dan Rencana Pendanaan Tahun 2025-2030	55
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sungai Tarab	59
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2030	72
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	94
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2030	96
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Tarab	13
Gambar 2.2	Data Pegawai Kantor Camat Sungai Tarab	14
Gambar 2.3	Data Aset Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2021-2025	15
Gambar 2.4	Prosedur Pelayanan Umum	30
Gambar 3.1	Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah Dengan RPJMD, Renstra KL, Renstra Provinsi/Kabupaten, dan Renja	35
Gambar 3.2	Keterkaitan Antara Resntra Perangkat Daerah dengan RPJMD	36
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Progran/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tarab yang kemudian disingkat Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Tarab dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja SKPD dan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian target-target kinerja.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menindaklanjuti program RPJMD kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra Perangkat Daerah harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini telah mengalami perubahan. Oleh karenanya, tuntutan itu seharusnya dapat direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah dengan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Kecamatan Sungai Tarab perlu ditampung dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian diwujudkan menjadi visi Kecamatan Sungai Tarab dalam Rencana Strategis yang memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun kedepan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Kecamatan Sungai Tarab yang dirumuskan dengan prinsip bertindak cepat dan tepat, efektif, efisien dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029, selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Sungai Tarab pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Sungai Tarab, disusunlah renstra sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Strategis yang disusun oleh Kecamatan Sungai Tarab merupakan langkah awal melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan kedalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Tarab 2025-2029, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Sebagaimana Telah Di Ubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6856);
5. Undang-undang nomor 52 tahun 2024 tentang kabupaten tanah datar di provinsi sumatera barat (lembaran negara republik indonesia tahun 2024 nomor 158, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6973);
6. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4817);
7. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (lembaran negara republik indonesia tahun 2018

- nomor 2, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6178);
8. Peraturan presiden nomor 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (lembaran negara republik indonesia tahun 2022 nomor 1800;
 9. Peraturan presiden nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 (lembaran negara republik indonesia tahun 2025 nomor 9);
 10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
 11. Peraturan dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah;
 12. Peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah;
 13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 14. Peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor 5 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2022-2042 (lembaran daerah kabupaten tanah datar tahun 2022 nomor 5 tambahan lembaran daerah kabupaten tanah datar nomor 37);
 15. Peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 4 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) tahun 2025 – 2045 (lembaran daerah provinsi sumatera barat tahun 2024 nomor 4 tambahan lembaran daerah provinsi sumatera barat nomor 220);
 16. Peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor 4 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) tahun 2025 – 2045, (lembaran daerah kabupaten tanah datar tahun 2024 nomor 4 tambahan lembaran daerah kabupaten tanah datar nomor 58);
 17. Peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor 2 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, (lembaran daerah kabupaten tanah datar tahun 2025 nomor 2 tambahan lembaran daerah kabupaten tanah datar nomor 61).

Selain peraturan perundang undangan di atas, dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar terutama yang berada pada daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu merasa tenang dalam beraktivitas dan bekerja.

a. maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tarab adalah

- 1) Pedoman bagi kecamatan sungai tarab dalam melaksanakan program sebagaimana visi dan misi rpjmd sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan pemerintah kabupaten tanah datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sungai Tarab dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b. tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tarab adalah :

- 1) Terciptanya hasil akhir dari program dan kegiatan yang sinergis dapat mendukung sasaran pembangunan daerah.
- 2) Sebagai bahan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja periode 5 (lima) tahunan.
- 3) Sebagai pedoman penyusunan penetapan kinerja.
- 4) Meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran guna tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.
- 5) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun ke depan.
- 6) Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil (*outcome*) dan selanjutnya dengan dampak (*impact*) harus benar dan lengkap.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1	GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pelayanan
2.1.6	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2	Isu-isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Uraian Program
4.2	Uraian Kegiatan
4.3	Uraian Sub Kegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
4.4	Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB V	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

a. tugas

Kecamatan Sungai Tarab sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, yang mempunyai tugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sedangkan Uraian Tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan:

- a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- b. merumuskan norma, standar dan prosedur dan kriteria tugas dan fungsi kecamatan;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- d. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- g. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- i. membina dan mengawas penyelenggaraan kegiatan desa/nagari;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- k. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berikut Uraian Tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan:

1. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat yang dipimpin Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan

administrasi keuangan dan kepegawaian, monitoring dan evaluasi serta laporan pertanggungjawaban. Uraian tugas sekretaris sebagai berikut:

- a. membantu camat dalam melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada camat yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala sub bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. mewakili camat dalam hal camat berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan;
- h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- i. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup kecamatan;
- k. mengatur pelaksanaan layanan dibidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
- l. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kecamatan;
- m. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- n. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan kecamatan;
- o. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- p. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan;
- r. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- s. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- t. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada bendahara;
- u. mengelola perencanaan dan program kegiatan;
- v. mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup kecamatan;
- w. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan;
- x. memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan kecamatan kepada camat;
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui daftar urut kepegawaian (duk) dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. mengusulkan pendidikan dan pelatihan lingkup dinas;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- k. melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana;
- l. melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup dinas;
- m. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- n. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
- b. menyiapkan data dan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum, program, kegiatan dan evaluasi;
- c. mengelola data informasi;
- d. menyusun bahan pengelolaan keuangan kecamatan;
- e. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah di lingkup kecamatan;

- f. monitoring evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyusun laporan sekretariat dan kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sesuai urusan yang menjadi kewenangan. Uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- b. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- f. melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia;
- g. melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- j. melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik Indonesia atau tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- k. melakukan koordinasi dengan skpd yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan nagari;
- m. melakukan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- n. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- o. membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- p. menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- q. melakukan inventarisasi partai-partai politik di kecamatan;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di amanahkan dengan tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari di tingkat kecamatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat nagari;
- b. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pemberdayaan masyarakat nagari;
- c. menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan nagari;
- f. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan nagari, dilakukan melalui :
 - 1) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nagari;
 - 2) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan nagari;
 - 3) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - 5) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nagari;
 - 6) koordinasi pendampingan nagari di wilayahnya;
 - 7) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
 - 8) fasilitasi pendayagunaan aset nagari.
- h. melakukan evaluasi terhadap peraturan nagari tentang apb nagari;
- i. mamfasilitasi penyusunan dan perencanaan tata ruang kecamatan;
- j. melakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi kemasyarakatan yang ada di kecamatan;
- k. melakukan pemberdayaan organisasi perempuan;
- l. melakukan tugas-tugas lain dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pelayanan Umum

Tugas seksi pelayanan umum adalah melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati serta mengoordinasikan

- pemeliharaan sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan umum.
- Uraian tugasnya adalah:
- a. menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pelayanan umum;
 - b. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pelayanan umum;
 - c. menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan koordinasi dengan skpd dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
 - f. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
 - g. melakukan perencanaan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
 - h. melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan bupati;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - j. menyiapkan data kependudukan tingkat kecamatan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial bertugas menyelenggarakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah:

- a. menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi kesejahteraan sosial;
- b. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi kesejahteraan sosial;
- c. menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan monitoring program bantuan sosial;
- e. melakukan pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan kepemudaan dan olahraga, pembinaan sektor pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca konflik sosial dan bencana alam;
- g. melakukan pembinaan kepada lembaga/organisasi keagamaan dan sosial budaya;
- h. melakukan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
- i. membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- k. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- l. membuat laporan kejadian terkait ketentraman dan ketertiban;

- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah, tugas dan wewenang Camat adalah :

1. pengorganisasian pemberdayaan masyarakat;
2. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. penegakan peraturan perundang undangan;
4. pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
5. pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
6. pembinaan pemerintahan desa;
7. pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan desa;
8. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian
2. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
3. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
4. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

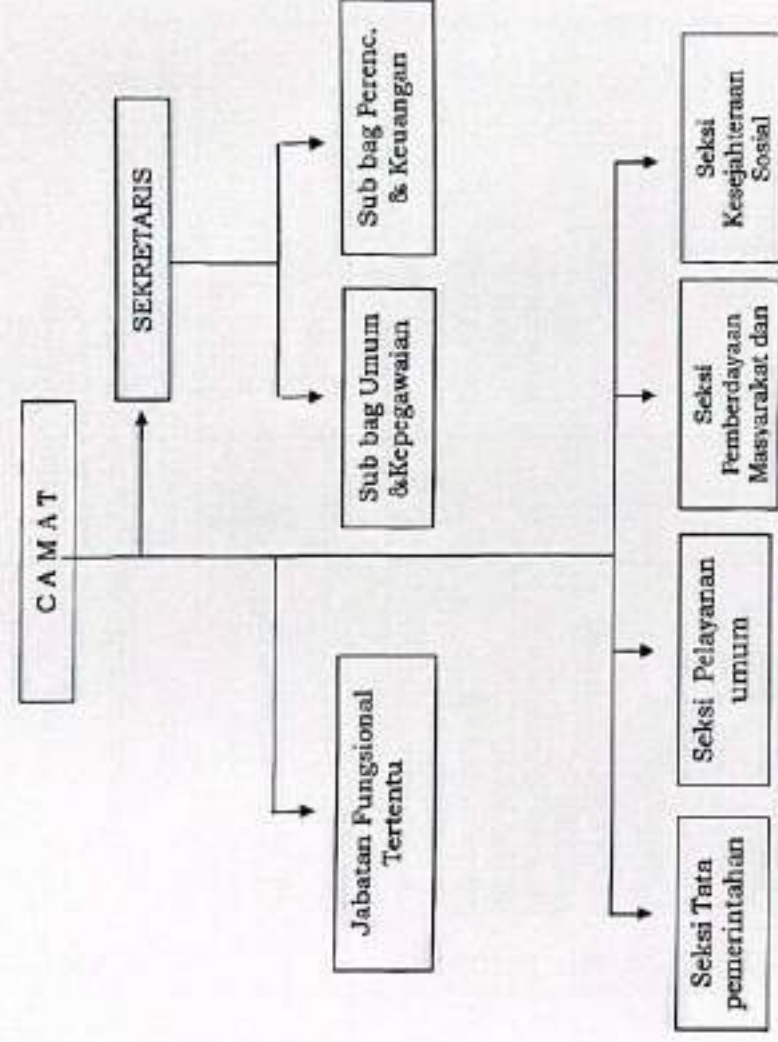
c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 maka Susunan Organisasi Kecamatan Terdiri Dari :

- a. camat
- b. sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian kepegawaian
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan
- c. seksi pemerintahan
- d. seksi pelayanan umum
- e. seksi pemberdayaan masyarakat dan desa
- f. seksi kesejahteraan sosial
- g. jabatan fungsional tertentu (kecamatan sungai tarab tidak mempunyai jabatan fungsional tertentu)

Gambaran dari Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Tarab dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Tarab



Sumber Data : Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025

2.1.2 SUMBER DAYA APARATUR PERANGKAT DAERAH

Untuk menjalankan roda pemerintahan pada Kecamatan Sungai Tarab mempunyai personil sebanyak 15 orang seluruh jabatan terisi penuh mulai dari eselon III a s/d eselon IV/b. Gambaran umum PNS berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut : Sarjana (S1) 10 orang, Diploma (D3) 1 orang, SMA 3 orang dan SD 1 orang.

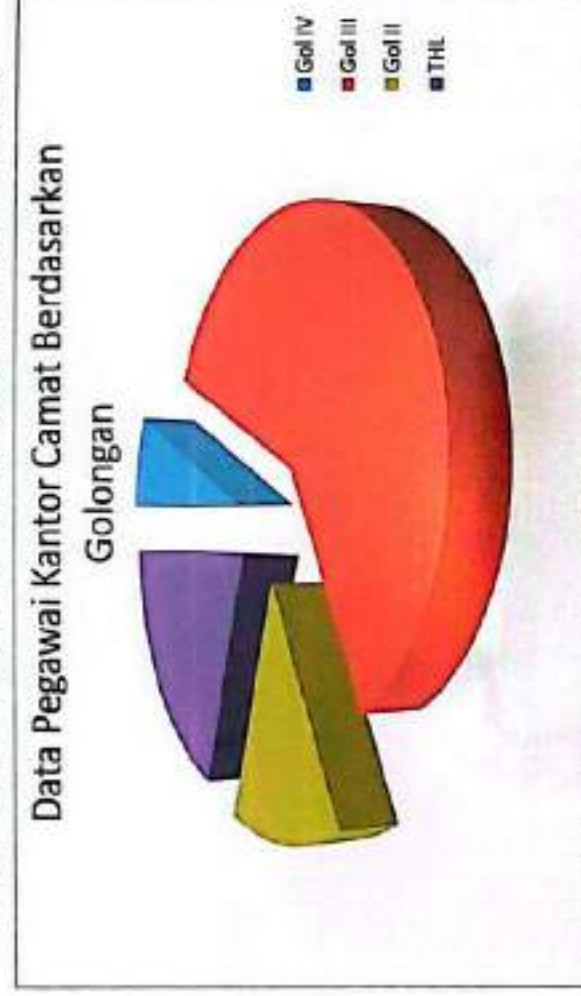
Tabel 2.1.2.1

Susunan Kepegawaian di Kantor Camat Sungai Tarab Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon	Pangkat	Pendidikan
1	Camat	III.a	Pembina	S.1
2	Sekretaris	III.b	Penata Tk.I	S.1
3	Kasi PMN	IV.a	Penata Muda Tingkat 1	S.1
4	Kasi Kesos	IV.a	Penata Muda Tingkat 1	S.1
5	Kasi Pelayanan Umum	IV.a	Penata Tk.I	S.1
6	Kasi Tapem	IV.a	Penata	SMEA
7	Kasubag Umum & kepegawaian	IV.b	Penata Muda Tingkat 1	S.1
8	Kasubag perencanaan & keuangan	IV.b	Penata Muda Tingkat 1	S.1
9	Analisis pelayanan publik	-	Penata Tingkat 1	S.1
10	Pengelola laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	Pengatur Tk.I	SMA
11	Analisis pemerintah daerah	-	Penata Muda	D-4
12	Verifikator keuangan	-	Pengatur	D-3
13	Penata Layanan Operasional	-	pppk	S-1
14	Operator Layanan Operasional	-	pppk	SMA
15	Pengelola Umum Operasional	-	pppk	SMP

Sumber Data : Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025

Gambar 2.2 Data Pegawai Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025



Sumber Data : Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025

Sarana dan Prasarana di Kantor Camat Sungai Tarab Tahun 2021-2025
Adapun Sarana dan Prasarana pendukung antara lain :

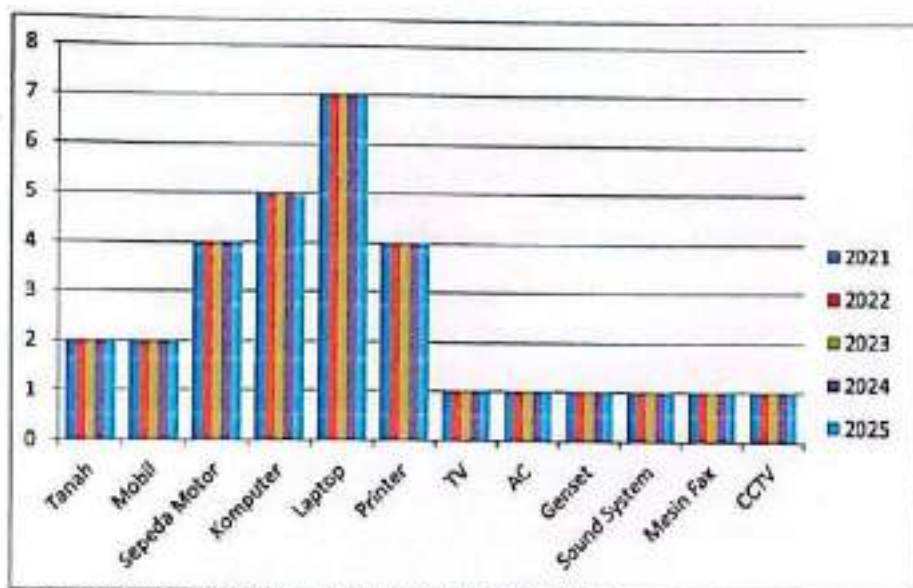
Tabel 2.1.2.2

Sarana dan Prasarana di Kantor Camat Sungai Tarab Tahun 2021-2025

Jenis Barang/Nama Barang	Tingkat Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tanah	2	2	2	2	2
Mobil	2	2	2	2	2
Sepeda Motor	4	4	4	4	4
Komputer	5	5	5	5	5
Laptop	7	7	7	7	7
Printer	4	4	4	4	4
TV	1	1	1	1	1
AC	1	1	1	1	1
Genset	1	1	1	1	1
Sound System	1	1	1	1	1
Mesin Fax	1	1	1	1	1
Alat Keamanan (CCTV)	1	1	1	1	1

Sumber Data : Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025

Gambar 2.3 Data Aset Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2021-2025



Sumber Data : Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan Publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yang dilaksanakan mencakup:

1. Kesederhanaan pelayanan
prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
2. Kejelasan dan kepastian pelayanan prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai
 - a. prosedur/tatacara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
 - b. unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
 - c. rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
 - d. jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
3. Keamanan dalam pelayanan
prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Keterbukaan dalam pelayanan
prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, tidak memunggut biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
5. Efisiensi dalam pelayanan
prinsip ini mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
6. Ekonomis dalam pelayanan
prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :
 - a. nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran.
 - b. kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Keadilan yang merata dalam pelayanan
prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
8. Ketepatan waktu dalam pelayanan
prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Tabel 2.1.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tarab
Periode renstra 2020-2024 Kabupaten Tanah Datar

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target or Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				100 %	95%	95%	95%	95%	92,3	93,8	93,8	94,1	95,0	92,3	98,7	98,7
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				BB (71)	BB (71)	BB (71)	BB (73)	BB (74)	B (63, 30)	B (63, 41)	B (63, 41)	BB (72, 0)	BB (72, 55)	89,1	89,3	89,3
3	Inovasi yang Dikembangkan dan Diterapkan				-	1	2	1	1	-	1	1	2	1	100 %	100 %	100 %

Sumber Data : Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.1.3.1 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Untuk kegiatan pelayanan yang sudah berhasil mencapai target yang direncanakan, semuanya merupakan hasil dari koordinasi dan kerjasama yang dibina dengan baik dengan instansi teknis yang ada di kecamatan dan konsultasi yang intens ke Dinas Teknis Kabupaten serta Kerjasama yang selalu terjaga dengan Pemerintahan Nagari dan tokoh-tokoh masyarakat.

Maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima yang optimal kepada masyarakat, secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Sungai Tarab.

Berikut gambaran perbandingan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Kecamatan Sungai Tarab:

Tabel 2.1.3.2
Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan Sungai Tarab
Kabupaten Tanah Datar

Detail	Anggaran per 1/1/2025 ke				Realisasi Anggaran per 1/1/2025 ke				Saldo utas Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Realisasi persentase	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2024	2025
Program Pelayanan Administrasi Perkotaan	2000			2000									2000	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.333.000.000,00												1.333.000.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	65.000.000,00												65.000.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	8.000.000,00												8.000.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	21.000.000,00												21.000.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3.000.000,00												3.000.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	277.000,00												277.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	294.000,00												294.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3.750.000,00												3.750.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	37.000.000,00												37.000.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	8.344.200,00												8.344.200,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3.750.000,00												3.750.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3.000.000,00												3.000.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12.290.000,00												12.290.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	18.510.000,00												18.510.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.704.000,00												1.704.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	45.000.000,00												45.000.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	60.000.000,00												60.000.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	10.000.000,00												10.000.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	48.000.000,00												48.000.000,00	
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	33.000.000,00												33.000.000,00	
Jumlah	1.941.304.200,00												1.941.304.200,00	

Sumber Data : Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Penyusunan rka dan dpa yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bias dilakukan dengan baik dan sesuai target.
2. Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik bendahara, pptk maupun pejabat penausahaan keuangan di kecamatan sungai tarab.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah adanya penyerapan yang tidak bias 100% seperti perencanaan seperti Belanja Pegawai.

Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dikecamatan Sungai Tarab adalah Sungai Tarab Sejahtera Bersama Sedekah (SUTERA BERKAH), Gerakan Sutera Berkah adalah Gerakan Bersedekah Secara Bersama dan Serentak Seluruh Komponen yang ada, Dikumpulkan dan Didistribusikan Kepada yang Berhak dengan Tepat Sasaran dan Tepat Guna. Inovasi ini dibuat untuk percontohan dalam perbaikan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga berasal dari masyarakat umum lainnya.

Tujuan Dari SUTERA BERKAH adalah :

1. Memaksimalkan potensi sedekah.
2. Mengelola potensi sedekah secara profesional.
3. Menyalurkan sedekah yang tepat sasaran dan tepat guna.
4. Mengentaskan kemiskinan.

Proses pelaksanaan SUTERA BERKAH dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi mengenai program sutera berkah ke unit-unit kerja dan sekolah di kecamatan sungai tarab.
2. Penyerahan kotak sutera berkah ke unit-unit kerja dan sekolah untuk pengumpulan dana sutera berkah.
3. Dana yang dikumpulkan di unit-unit kerja dan sekolah di pungut oleh bpr balerong bunta.
4. Launching program sutera berkah bersamaan dengan penyerahan bantuan perdana sutera berkah.
5. Penyaluran dana sutera berkah ke masyarakat yang membutuhkan dan yang telah diseleksi.
benefit dari sutera berkah adalah ;
 1. Membantu keluarga yang kurang mampu.
 2. Bantuan biaya pendidikan.
 3. Bantuan biaya berobat.
 4. Bedah rumah.
 5. Bantuan biaya lebaran.
 6. Bantuan musibah dll.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Tarab yaitu Masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Tarab sebagai pengguna layanan, dan selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Forkopimda, Lembaga Kemasyarakatan dll.

Masyarakat Kecamatan Sungai Tarab sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan layanan terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Sungai Tarab yaitu Terwujudnya

Pelayanan Publik yang Optimal yang hanya bias dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Sungai Tarab yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian Layanan Kecamatan Sungai Tarab dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Tarab maupun Perangkat Daerah yang berada di luar wilayah Kecamatan Sungai Tarab antara lain :

- a. polsek kecamatan sungai tarab untuk menyediakan layanan keamanan, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. koramil kecamatan sungai tarab untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan social masyarakat.
- c. puskesmas kecamatan sungai tarab untuk melakukan pelaksanaan donor darah dan pengurusan bpjs kesehatan untuk masyarakat tidak mampu.
- d. kantor urusan agama untuk melakukan pengurusan dispensasi nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak diinginkan, terutama jika salah satu atau kedua calon belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- e. bappedda untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. bappedda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan sungai tarab berjalan dengan baik dan terarah.
- f. pmdppkb untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan nagari, dan koordinasi kegiatan ditingkat kecamatan. pmdppkb juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat nagari, termasuk pengelolaan posyantek antar nagari di wilayah kecamatan.
- g. disdukcapil mitra kerja dalam hal layanan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga tuntas di kecamatan serta perekaman ktp-el bagi pemula dan pencetakan ktp-el.
- h. tim penggerak pkk di tingkat kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program pkk, bimbingan kepada kelompok pkk. tp pkk juga berperan dalam menginformasikan program-program pkk kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. diadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah kecamatan sungai tarab.
- i. inspektorat untuk kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan , serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan masyarakat dari kecamatan.
- j. bapenda mitra kerja pelayanan di kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penganganan terkait pbb-p2 dan bphtb.
- k. dinas sosial mitra layanan di kecamatan yaitu menangani odgji (orang dengan gangguan jiwa), orang terlantar serta focus pada

kesejahteraan social, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan social. layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.1.6 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKA DAERAH

Tantangan Kecamatan Sungai Tarab adalah ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian misi 4 dan mis 7 Kepala Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar, yaitu : "Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien". Dan Memantapkan pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan. Untuk mencapai misi tersebut Kecamatan Sungai Tarab menetapkan pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Program-program tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan berikut :

1. Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradab dan berbudaya
2. Meningkatkan sumber daya manusia
3. Meningkatkan harmonisasi dan rasa aman ditengah masyarakat
4. Mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

A. TANTANGAN

Tantangan Dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Sungai Tarab, yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan untuk penerapan *good governance*
2. Modernisasi sarana dan prasarana pelayanan
3. Digitalisasi pelayanan
4. Sumber daya aparatur yang terbatas
5. Minimnya anggaran.

B. PELUANG

Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah :

1. Adanya program pengembangan sumber daya aparatur melalui pelatihan.
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
3. Perkembangan teknologi informasi. bercermin dari kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan, ternyata masih banyak mengalami kekurangan, maka harapan

yang diinginkan kedepana dalah terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat, namun secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana visi kabupaten tanah datar terlaksana secara optimal di kecamatan sungai tarab dengan pelayanan yang dilaksanakan dengan misi kecamatan yang tentunya mencakup ada misi pemerintah daerah kabupaten tanah datar.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Peningkatanckualitas sdm aparatur kantor
2. Peningkatan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penambahan aparatur penyelenggara pemerintah.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Selain melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Bupati Tanah Datar nomor 46 Tahun 2016, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kecamatan yang merupakan salah satu SKPD yang berinteraksi langsung dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks.

Tabel 2.2.1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Dacrah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Pelayanan Prima kepada masyarakat	Belum maksimalnya pencetakan atau penerbitan KTP Elektronik dan perizinan Paten.	- Jaringan Internet yang tidak stabil di kecamatan, serta blangko yang sering tidak tersedia - Ketidakjelasan kewenangan, Kurangnya kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan.
2	Belum Maksimal realisasi pendapatan penerimaan PBB dan penerimaan retribusi perizinan	- Masyarakat masih enggan membayar pajak - Masih belum maksimalnya Jorong selaku kolektor Nagari melaksanakan tugasnya - Masyarakat masih enggan mengurus perizinan	- Kurangnya sosialisasi tentang PBB - Kurang tegasnya Pemerintahan Nagari terhadap Kolektor Nagari - Kurangnya kesadaran masyarakat - Kurangnya sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat
3	Terbatasnya sumber daya	- Tidak adanya pemerataan jumlah	- Kurangnya SDM di bidang Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas	ASN pada setiap SKPD - Jumlah ASN yang terdapat pada Kecamatan Sungai Tarab sangat terbatas - Tidak adanya pelatihan khusus bagi ASN yang sesuai dengan tupoksi nya masing-masing	- Terbatasnya kuota penerimaan ASN dari Pemerintah Pusat secara keseluruhan di Pemkab Tanah Datar sehingga dari tahun 2011-2025 Kantor Camat Sungai Tarab hanya mendapat 2 orang tambahan ASN sementara ada ASN yang pensiun, meninggal dan pindah sedangkan penggantinya tidak ada - masih terbatasnya pembinaan skill (ketrampilan), disiplin, dan etos kerja (budaya kerja)

Sumber Data : Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025

Dalam pencapaian target pada misi 4 dan 7 Kecamatan Sungai Tarab terkendala oleh masalah yang tergambar dalam table berikut :

Tabel 2.2.1.2

Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sungai Tarab terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah."

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 4 "Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien"			

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Peningkatan layanan administrasi kependudukan untuk wilayah yang jauh dari ibukota Kabupaten	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan serta perizinan	Rendahnya wawasan masyarakat serta kurangnya motivasi untuk mengurus segala dokumen yang dibutuhkan, jaringan yang kurang lancar dalam mengakses internet yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi. Serta Ketidakjelasan aturan perizinan.	Dukungan dana dari APBD
	Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan Tenaga THL	Kurangnya Pengetahuan Aparatur di bidang Pelayanan	Rendahnya skill dan minimnya pengetahuan di bidang pelayanan	Dukungan dana dari APBD
2	Misi 7 "Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan"			
	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Kurangnya sosialisasi mengenai pengetahuan di bidang pembangunan kewilayahan	Minimnya pengetahuan di bidang pembangunan kewilayahan	Dukungan dana dari APBD

Sumber Data : Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025

a. Aspek Geografi dan Potensi SDA Daerah

1. masih terjadinya alih fungsi lahan terutama pada lahan produktif untuk kegiatan non pertanian.
2. masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.
3. masih terdapatnya lahan kritis, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas dan daya dukung sumberdaya alam dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah.

b. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

1. masih belum optimalnya penerapan phbs (pola hidup bersih dan sehat).
2. masih adanya keterbatasan peningkatan kualitas sdm yang tercermin dari masih terbatasnya kemampuan meningkatkan nilai ipm.
3. masih terbatasnya kualitas dan daya saing pencari kerja.
4. belum tersedianya kebijakan dalam menghadapi era bonus demografi di daerah.

c. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat

Permasalahan pembangunan pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan masalah sentral dalam peningkatan kegiatan ekonomi yang pada muaranya adalah meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, adapun masalah yang terakit dengan hal ini diantaranya adalah:

- a) masih terjadinya ketimpangan ekonomi secara umum.
- b) masih lemahnya keterkaitan antar lapangan usaha dalam perekonomian, sehingga masih terbatasnya kemampuan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian lokal.
- c) belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi daerah.
- d) masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
- e) belum terwujudnya swasembada pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah dan nasional.
- f) masih terbatasnya kesadaran penerapan pola konsumsi pangan yang aman, bergizi, seimbang, beragam, merata dan terjangkau.
- g) belum terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
- h) belum optimalnya pemanfaatan potensi kepariwisataan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun event pariwisata yang mendorong tingkat kunjungan ke objek wisata dan perekonomian di wilayah kawasan wisata.
- i) masih terbatasnya kualitas kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.
- j) masih terbatasnya kualitas sdm pengelola kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di dalam masyarakat.

d. Aspek Pemerintahan dan Sosial Budaya

Masalah yang dihadapi dalam aspek pemerintahan dan sosial budaya antara lain:

1. belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, aspiratif dan partisipatif.
2. kelembagaan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan.
3. belum meratanya sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4. masih lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan.
5. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
6. terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
7. belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan.
8. masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma/aturan hukum yang berlaku yang diindikasikan dengan masih adanya sengketa sako dan pusako.
9. belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan lembaga adat dalam pembangunan daerah.

e. Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

Aspek sistem inovasi dan teknologi merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Hal ini menjadi semakin penting karena keterbatasan sumberdaya alam akan mempersulit pencapaian tujuan pembangunan dan keberlanjutannya. Masalah utama yang dihadapi dalam aspek ini diantaranya adalah:

- a) masih terbatasnya kemampuan adopsi teknologi masyarakat dan kelompok usaha.
- b) masih terbatasnya fasilitas untuk pengembangan dan alih teknologi.
- c) belum adanya jaringan kerjasama untuk pengembangan inovasi dan teknologi.
- d) belum tersedianya lembaga khusus yang mendorong terwujudnya sistem inovasi dan alih teknologi di tingkat kabupaten (system inovasi daerah).
- e) belum optimalnya peran lembaga litbang dari perguruan tinggi yang ada di daerah ini.
- f) belum optimalnya pemanfaatan ttg (teknologi tepat guna) yang telah dikembangkan oleh posyantek yang ada.

Berdasarkan uraian renstra sebelumnya dan sekarang ini, maka diperoleh faktor yang menjadi strategi kunci untuk Kecamatan Sungai Tarab yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan
2. kuantitas dan kualitas pegawai yang memadai;
3. koordinasi dengan instansi dan/ pihak terkait.
4. peran serta masyarakat dan swasta untuk mendukung program dan kegiatan.
5. tersedianya sarana prasarana yang memadai
6. tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan pembangunan.

Tabel 2.2.1.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L
berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan Transformasi tata kelola Menuju pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang sistematis

Sumber Data : Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025

Tabel 2.2.1.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS
berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Hasil Fungsi KLHS terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengembangan Kawasan Lindung	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.	Luas Wilayah pertanian semakin berkurang	Program pemerintah dan sosialisasi terpadu.

Sumber Data : Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025

Untuk di wilayah Kecamatan Sungai Tarab ada yang termasuk jalur hijau yaitu jalan utama Sungai Tarab – Batusangkar dimana tidak di izinkan mendirikan bangunan yang sifatnya permanen. Namun saat ini ada beberapa bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha kuliner yang cukup diminati seperti Chanta, Dapua Amak dll. Tetapi untuk izin mendirikan bangunan yang bersangkutan tidak ada mengurusnya ke Kantor Camat Sungai Tarab akan tetapi langsung ke Kabupaten atau Dinas Perizinan Kabupaten.

2.2.2 ISU STRATEGIS

a. Aspek Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan identifikasi permasalahan aspek geografi dan potensi sumber daya alam yang telah diidentifikasi di atas, maka rumusan isu strategis untuk aspek ini adalah:

1. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi geografis kawasan strategis, konektivitas, kondisi rawan bencana alam serta konstelasi antar kawasan pengembangan di daerah.
2. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang telah ada untuk dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kawasan budi daya yang berwawasan lingkungan.
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan energy terbarukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan, memperbesar skala ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang lebih potensial.
4. Perencanaan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan pengembangan ekonomi daerah dengan melakukan kajian peluang investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tugas dan wewenang Camat adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari/nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana diatas, camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Dikaitkan dengan Tupoksi Kecamatan isu strategis yang bisa disinergikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Kurang lengkapnya sarana prasarana di kecamatan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan dan perizinan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di nagari.

4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral di kecamatan.
7. Belum maksimalnya kegiatan keagamaan dan pembinaan adat dan budaya , generasi muda dan olah raga.
8. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat masih lemah di kecamatan

Dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis di Kecamatan Sungai Tarab, yaitu :

1. Pembinaan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan berupa pembinaan agama serta adat istiadat dalam rangka menciptakan ketentraman dan keharmonisan hidup.
2. Mediasi terhadap permasalahan dalam masyarakat, dan mengusahakan jalan keluar yang terbaik, dengan mengutamakan keadilan melalui koordinasi yang baik.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan dalam kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian kesejahteraan
4. Peningkatan kualitas sdm aparatur pemerintahan
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan berbasis pelayanan prima
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan.

Selain itu masih banyak langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Tarab.

1. Prosedur pelayanan umum
selanjutnya secara umum dapat digambarkan prosedur pelayanan umum seperti gambar berikut ini

Gambar 2.4
Prosedur Pelayanan Umum



Sumber Data : Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa setiap pelayanan di kantor camat akan dilayani oleh petugas yang akan memeriksa segala kelengkapan persyaratan, jika ada yang masih kurang maka akan dikembalikan untuk dilengkapi lagi, sedangkan yang lengkap akan diproses setelah itu ditandatangani oleh Camat kemudian di register dan akhirnya dikembalikan kepada si pemohon.

b. aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok usia belum atau tidak produktif (anak sekolah dan lansia) dengan rasio ketergantungan sebesar 59,47 %, tetapi tingkat pengangguran cenderung fluktuatif, kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong terjadinya pengangguran tersembunyi jika peningkatan penciptaan lapangan kerja tidak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut.
2. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran maka diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada masing-masing skpd.
3. Dibutuhkan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan nilai ipm dan daya saing sdm.
4. Dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja menghadapi era keterbukaan ekonomi dan persaingan bebas maka diperlukan pengembangan pendidikan vokasional berbasis komunitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja daerah.

c. aspek ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Perlu upaya peningkatan keterkaitan antar dan intra lapangan usaha agar dapat mewujudkan penguatan fundamental makro ekonomi daerah, peningkatan daya dorong terhadap produktivitas, peningkatan nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi daerah.
2. Usaha mikro kecil dan industri non formal memiliki jumlah yang besar di dalam perekonomian daerah, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan peningkatan status usaha menjadi usaha formal sesuai aturan berlaku guna meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah.
3. Kebijakan perluasan kesempatan usaha dan bekerja dengan peningkatan jiwa kewirausahaan dan pendidikan vokasional (kejuruan) berbasis komunitas dan sumber daya lokal serta pengembangan ekonomi berbasis kawasan, spesialisasi, kreativitas dan iptek diperlukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi.

4. Dalam upaya menghadapi persaingan global diperlukan kebijakan dan regulasi untuk standarisasi produk daerah, pengawasan keamanan produk dan peningkatan akses serta jaringan kerjasama pemasaran komoditas daerah agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
5. Peningkatan kualitas sdm pelaku usaha, dan aparatur pelaksana berbasis iptek, intak dan budaya serta kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas, daya saing dan kekuatan moral sesuai nilai-nilai lokal, adat dan budaya minangkabau.
6. Perlu penataan kelembaga ekonomi dan petani serta kelembagaan lainnya untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat.

d. aspek Kelembagaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam upaya perencanaan pemerintahan dan sosial budaya ke depan adalah:

1. Perlu peningkatan kuantitas, kualitas dan peran sdm aparatur pada skpd dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, santun dan melayani sesuai nilai budaya adat minangkabau melalui reformasi birokrasi dan revolusi mental.
2. Perlu optimalisasi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Diperlukan adanya regulasi dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat yang berbasis nilai filosofi budaya minangkabau.
4. Peningkatan optimalisasi penanganan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat dan peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

TABEL 2.1
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			
			Global	Nasional	Regional	Isu Strategis PD
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Masih adanya sdm pendukung yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya terkait dengan pelayanan publik. 2. Masih terdapat pelayanan publik yang belum optimal dari segi responsif, informatif, accessible, koordinatif, dan inovatif. 3. Belum optimalnya penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik	Belum memadai sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.				Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan Belum Optimal.
Lingkungan Hidup	1. Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup 2. Pengeolaan persampahan kurang baik.	Dampak Penggunaan terhadap Samudra Belum Optimalnya pengelolaan Permukiman Sumber Daya Alam	Pembangunan Berkelanjutan	Ketahanan Iklim.	Kualitas Lingkungan	Pembangunan lingkungan hidup belum optimal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirakis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolak ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus di realisasikan oleh pemerintah daerah. Dengan tujuan tersebut Kecamatan Sungai Tarab mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, dan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan Faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka Kecamatan Sungai Tarab menetapkan Tujuan yang akan dicapai 5 (lima) Tahun kedepan adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dan Terwujudnya Nagari sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan tersebut selaras dengan Misi ke 4 dan ke 7 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 yang berbunyi * *Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Dan Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.* Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Sungai Tarab diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat tercapai.

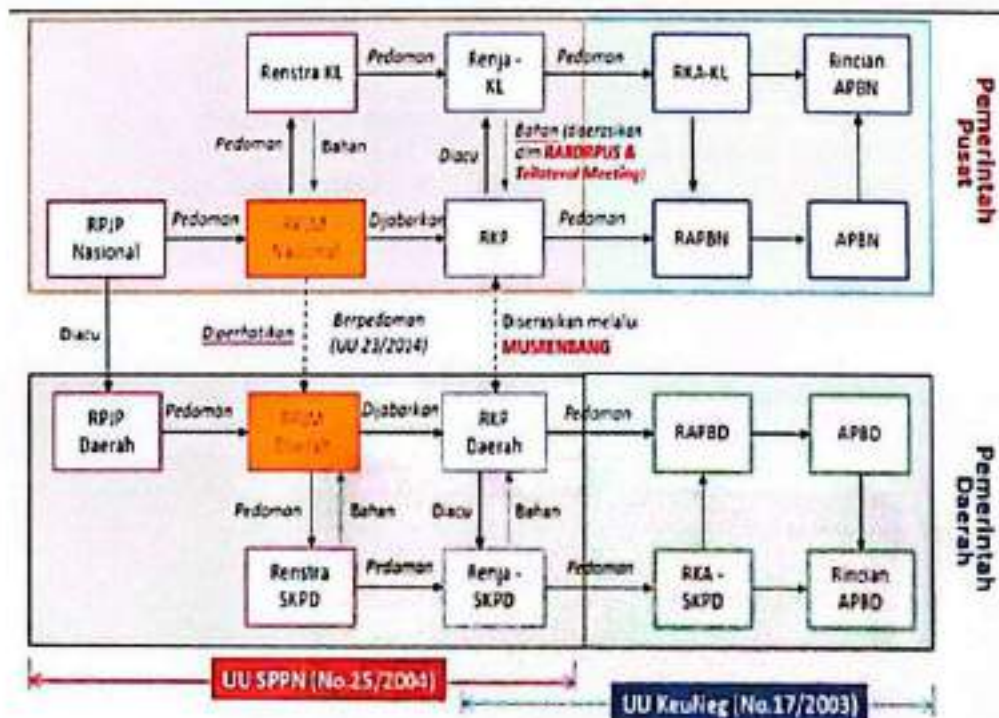
Berikut ini Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Tarab:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						K e t
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Terwujudnya Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)	%	Sangat Baik (96)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (98)	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Angka	BB (74)	BB (74)	BB (74)	BB (74)	BB (75)	BB (75)	
		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Inovasi	1	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria Desa Mandiri	Angka	9	9	9	10	10	10	

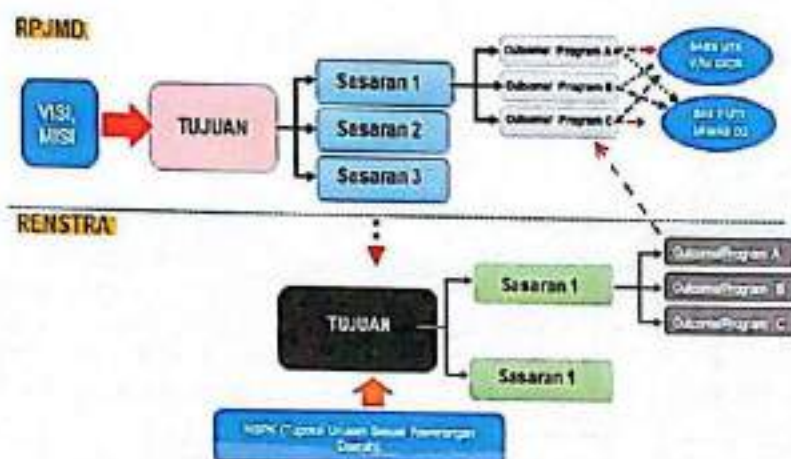
Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra K/L (Kementerian/Lembaga), Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah. Keterkaitan tersebut sangat penting untuk memastikan keselarasan dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar 3. 1 Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten, dan Renja



Gambar 3. 2 Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA PD



Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut:

1. keterkaitan dengan rpjmd:
 - o renstra perangkat daerah dirancang untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rpjmd.
 - o rpjmd menjadi panduan utama dalam menentukan prioritas program, sehingga renstra perangkat daerah harus mencerminkan strategi dan kebijakan yang mendukung capaian target rpjmd.
2. keterkaitan dengan renstra k/l:
 - o dalam konteks yang lebih luas, renstra perangkat daerah juga harus sejalan dengan kebijakan dan strategi nasional yang diumuskan dalam renstra k/l.
 - o hal ini penting terutama jika perangkat daerah menerima alokasi tugas pembantuan dari kementerian atau lembaga nasional.
3. keterkaitan dengan renstra provinsi/kabupaten/kota:
 - o renstra perangkat daerah harus sinkron dengan renstra pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tergantung pada tingkat wilayahnya.
 - o kolaborasi ini diperlukan agar tidak ada tumpang tindih program dan tercipta sinergi antar jenjang pemerintahan.
4. keterkaitan dengan renja perangkat daerah:
 - o renja perangkat daerah merupakan turunan langsung dari renstra, berisi rencana kerja tahunan untuk mencapai tujuan jangka menengah.
 - o renja berfungsi sebagai langkah operasional dari strategi yang telah ditetapkan dalam renstra.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) Tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sungai Tarab menetapkan sasaran strategi. Tujuan dan Sasaran strategi Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 Tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Didalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Prioritas. Renstra merupakan Dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Sungai Tarab yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung Pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan :
2. memudahkan evaluasi kinerja pemerintah secara menyeluruh.
3. mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah.
4. menjadi dasar penyusunan renja (rencana kerja) dan rkpd (rencana kerja pemerintah daerah) tahunan.

Adapun untuk sasaran Kecamatan Sungai Tarab sebagai berikut :

1. meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
2. meningkatnya akuntabilitas kinerja
3. terwujudnya inovasi berkelanjutan
4. meningkatnya jumlah desa mandiri

Sasaran Kecamatan Sungai Tarab memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tarab adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolak ukur capaian kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun.

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka Tujuan dan sasaran kecamatan Sungai Tarab dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 3.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KECAMATAN SUNGAI TARAB

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN							Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	hasil survey kepuasan masyarakat (skm).	Sangat Baik 96	Sangat Baik 97	Sangat Baik 97	Sangat Baik 97	Sangat Baik 98	Sangat Baik 98		
		2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (skip)	BB 74	BB 74	BB 74	BB 74	BB 75	BB 75		
		3. Terwujudnya inovasi berkelanjutan	inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	1	1	1	1		
Misi 7 : Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan											
2	Terwujudnya Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	4. Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Nagari yang Telah Memenuhi Kriteria Desa Mandiri	9	9	9	10	10	10		

Cara pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Tarab yang terdiri dari kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta kerukunan hidup beragama baik intern maupun antar umat beragama melalui peningkatan peran serta lembaga sosial keagamaan dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan adat dan budaya minang kabau dalam kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan peran serta lembaga adat dan forum-forum kebudayaan dalam pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan tingkat pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur.
4. Meningkatkan sinkronisasi tupoksi kelembagaan dengan kapasitas manajemen.
5. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang berorientasi kepada prinsip efektifitas, efisiensi dan ekonomis.

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana cara (strategi) mencapai tujuan dan sasaran, yaitu menentukan program dan kegiatan yang akan ditempuh selama lima tahun. Strategi dan arah kebijakan adalah rencana lengkap untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 secara efisien dan efektif.

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dan dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Rencana strategis Kecamatan Sungai Tarab memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana strategis kecamatan Sungai Tarab. Dari analisis ini jajaran kecamatan Sungai Tarab dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan strategi dalam mencapai Visi Misi Daerah yang telah ditentukan.

Adapun yang menjadi strategi Kecamatan Sungai Tarab untuk lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Menambah dan meningkatkan kemampuan aparatur
2. Meningkatkan manajemen pelayanan yang ada pada kecamatan sungai tarab
3. Membuat prosedur pelayanan yang tidak berbelit atau memusingkan masyarakat
4. Melaksanakan administrasi yang lengkap sesuai dengan ketentuan.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada table dibawah ini :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Digitalisasi dan Teknologi (Penguatan Akses Internet, digitalisasi Layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik).	Infrastruktur (kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti ruang menyusui, ruang tunggu dan fasilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas sesuai standar pelayanan).	Pemberdayaan Masyarakat (pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan).	Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMNag)	Keamanan dan ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat).

3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut Arah Kebijakan di Kecamatan Sungai Tarab untuk mencapai Sasaran Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Membuat paradigma pelayanan prima
2. Melakukan musrenbang nagari
3. Mengikuti musrenbang kabupaten
4. Membuat standar operasional pelayanan yang jelas dan melakukan survey kepuasan masyarakat (skm) dibidang pelayanan
5. Memberikan dan memfasilitasi pelatihan atau bimbingan teknis bagi aparatur dalam rangka pengembangan diri
6. Memfasilitasi sarana dan prasarana
7. Penyusunan renstra, renja, rka, dpa, rka-p, dpa-p, laporan keuangan, dan laporan lkjip

8. Penyusunan rencana kerja pembangunan (rkp)
9. Monev proyek pembangunan masuk kecamatan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati untuk dijadikan landasan bertindak, pedoman, pegangan maupun petunjuk bagi segenap penyelenggara pemerintahan agar dapat tercipta keterpaduan dan kelancaran dalam pencapaian sasaran, tujuan, misi, visi Pemerintah Kecamatan Sungai Tarab

Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

- a. kebijakan internal yaitu kebijakan Satuan Kerja dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
 1. Mengembangkan suatu sistem kelembagaan serta manajemen yang tangguh, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi agar tercipta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
 2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur yang tersedia guna peningkatan pelayanan yang dilaksanakan secara terus menerus.
 3. Pengadaan dan mendayagunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
 4. Pembinaan dibidang peningkatan sumber daya aparatur melalui memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti pendidikan dan latihan, untuk mampu sebagai tenaga-tenaga yang ahli dan terampil yang relevan dengan kebutuhan jenjang jabatan.
 5. Menyusun tata kerja dan prosedur kerja yang baku dalam kegiatan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
- b. kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi. Kebijakan yang ditetapkan antara lain :
 1. Menciptakan iklim dan lingkungan yang mendukung dan mendorong untuk tumbuh dan subur kegiatan perekonomian masyarakat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 2. Pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan operasional dan proyek-proyek pembangunan dilaksanakan secara tegas dan menyeluruh melalui pembinaan dan koordinasi secara terus menerus.
 3. Memfasilitasi pemerintahan nagari untuk menerbitkan peraturan-peraturan nagari terkait dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat nagari dan kepentingan pemerintahan nagari dalam kaitan dengan kewajiban masyarakat.
 4. Mengembangkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta mengoptimalkan peran kecamatan dalam peningkatan pelayanan.
 5. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Arah Kebijakan merupakan pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun, yaitu selama periode Renstra Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029. Kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis

agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2025-2029 serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selam kurun waktu lima tahun.

TABEL 3.4

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. 2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan transparansi keuangan daerah. 3. Optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan 4. Digitalisasi layanan pemerintahan untuk efisiensi pelayanan publik. 5. Evaluasi dan perbaikan kebijakan tata kelola pemerintahan. 6. Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP)	1. Memfasilitasi bimbingan teknis (bimtek) bagi aparatur 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan. 3. Menyusun standar operasional prosedur (sop) dan melakukan survey kepuasan masyarakat (skm) dibidang pelayanan. 4. Penerapan budaya pelayanan prima 5. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku 6. Penyusunan akip dan lgip. 7. Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 8. Peningkatan kualitas sckip 9. Pengembangan dan penerapan inovasi berkelanjutan.	
2	Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	1. Penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tata ruang. 2. Implementasi proyek infrastruktur kewilayahan dan optimalisasi penggunaan lahan. 3. Percepatan penyelesaian konflik tata ruang dan perizinan investasi. 4. Optimalisasi kerja sama antar daerah untuk pemerataan pembangunan. 5. Evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan kewilayahan tahap berikutnya.	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari. 2. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya nagari mandiri. 3. Pengembangan potensi ekonomi nagari, seperti pertanian, industry, dan pariwisata 4. Peningkatan akses kepasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari. 5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan	

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			bangunan nagari. 6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social nagari. 7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat nagari. 8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan nagari. 10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari. 11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan nagari. 12. Peningkatan jaringan dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan nagari. 14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat nagari untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan nagari.	

Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Tarab tergambar dalam tabel dibawah ini :

TABEL 3.5
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Misi :

- Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
- Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.	1. Meningkatkan kemampuan aparatur dibidang pelayanan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik 3. Menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur (sop) pelayanan 4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal aparatur	1. Memfasilitasi bimbingan teknis (bimtek) bagi aparatur 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan. 3. Menyusun standar operasional prosedur (sop) dan melakukan survey kepuasan masyarakat (skm) dibidang pelayanan. 4. Pencarpan budaya pelayanan prima
		2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.	1. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Penyediaan laporan AKIP, LKJIP	1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Penyusunan akip dan lkjip. 3. Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 4. Peningkatan kualitas SAKIP
		3. Terwujudnya inovasi berkelanjutan .	1. Pengembangan dan penerapan inovasi berkelanjutan.	1. Pengembangan dan penerapan inovasi berkelanjutan.
2.	Terwujudnya nagari sebagai pusat	4. Meningkatkan jumlah desa mandiri.	1. Pemberdayaan masyarakat desa 2. Pengembangan ekonomi lokal 3. Peningkatan infrastruktur dan	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pertumbuhan ekonomi		fasilitas 4. Pengembangan sumber daya manusia 5. Penguatan kelembagaan desa 6. Kerjasama dan jaringan 7. Monitoring dan evaluasi	2. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya nagari mandiri. 3. Pengembangan potensi ekonomi nagari, seperti pertanian, industri, dan pariwisata 4. Peningkatan akses kepasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari. 5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan nagari. 6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social nagari. 7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat nagari. 8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan nagari. 10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari. 11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan nagari. 12. Peningkatan jaringan dengan lembag awadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan nagari. 14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat nagari untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan nagari.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sungai Tarab dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.6
Arah kebijakan tahun 2026-2030 berdasarkan Misi, Sasaran dan strategi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.	1. Meningkatkan kemampuan aparaturnya dibidang pelayanan	1. Memfasilitasi bimbingan teknis bagi aparaturnya	1. Memfasilitasi bimbingan teknis bagi aparaturnya	1. Memfasilitasi bimbingan teknis bagi aparaturnya	1. Memfasilitasi bimbingan teknis bagi aparaturnya	1. Memfasilitasi bimbingan teknis bagi aparaturnya
	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	2. Memfasilitasi sarana prasarana pelayanan	2. Memfasilitasi sarana prasarana pelayanan	2. Memfasilitasi sarana prasarana pelayanan	2. Memfasilitasi sarana prasarana pelayanan	2. Memfasilitasi sarana prasarana pelayanan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.	3. Menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur (sop) pelayanan	3. Menyusun standar operasional prosedur (sop) dan melakukan survey kepuasan masyarakat (skm) dibidang pelayanan	3. Menyusun standar operasional prosedur (sop) dan melakukan survey kepuasan masyarakat (skm) dibidang pelayanan	3. Menyusun standar operasional prosedur (sop) dan melakukan survey kepuasan masyarakat (skm) dibidang pelayanan	3. Menyusun standar operasional prosedur (sop) dan melakukan survey kepuasan masyarakat (skm) dibidang pelayanan	3. Menyusun standar operasional prosedur (sop) dan melakukan survey kepuasan masyarakat (skm) dibidang pelayanan
	4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal aparaturnya	4. Penerapan budaya pelayanan prima	4. Penerapan budaya pelayanan prima	4. Penerapan budaya pelayanan prima	4. Penerapan budaya pelayanan prima	4. Penerapan budaya pelayanan prima
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.	1. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
	1. Peningkatan dan aset daerah 2. Penyediaan laporan akup, lkip 3. Penyelarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 4. Peningkatan kualitas SAKIP.	peraturan yang berlaku 2. Penyusunan akup dan lkip 3. Penyelarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 4. Peningkatan kualitas SAKIP.	dengan peraturan yang berlaku 2. Penyusunan AKIP DAN LKJIP 3. Penyelarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 4. Peningkatan kualitas SAKIP.	peraturan yang berlaku 2. Penyusunan AKIP dan LKJIP. 3. Penyelarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 4. Peningkatan kualitas SAKIP.	dengan peraturan yang berlaku 2. Penyusunan AKIP dan LKJIP 3. Penyelarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan 4. Peningkatan kualitas SAKIP.	
3. Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan .	Pengembangan dan penerapan inovasi berkelanjutan.	Pengembangan dan penerapan inovasi berkelanjutan.	Pengembangan dan penerapan inovasi berkelanjutan.	Pengembangan dan penerapan inovasi berkelanjutan.	Pengembangan dan penerapan inovasi berkelanjutan.	
4. Meningkatkan jumlah desa mandiri	1. Pemberdayaan masyarakat nagari 2. Pengembangan ekonomi lokal 3. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas sumber daya manusia 4. Pengembangan sumber daya manusia 5. Penguatan kelembagaan nagari	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan nagari. 2. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya nagari mandiri. 3. Pengembangan	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan nagari. 2. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya nagari mandiri. 3. Pengembangan	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan nagari. 2. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya nagari mandiri. 3. Pengembangan	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan nagari. 2. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya nagari mandiri. 3. Pengembangan	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
6. Kerjasama dan jaringan 7. Monitoring dan evaluasi		potensi ekonomi nagari, seperti pertanian, industri, dan pariwisata	potensi ekonomi nagari, seperti pertanian, industri, dan pariwisata	3. Pengembangan potensi ekonomi nagari, seperti pertanian, industri, dan pariwisata	potensi ekonomi nagari, seperti pertanian, industri, dan pariwisata	Pentingnya nagari mandiri.
		4. Peningkatan akses keparasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari.	4. Peningkatan akses keparasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari.	4. Peningkatan akses keparasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari.	4. Peningkatan akses keparasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari.	3. Pengembangan potensi ekonomi nagari, seperti pertanian, industri, dan pariwisata
		5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan nagari.	5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan nagari.	5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan nagari.	5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan nagari.	4. Peningkatan akses keparasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari.
		6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social nagari.	6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social nagari.	6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social nagari.	6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social nagari.	5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan nagari.
		7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat nagari.	7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat nagari.	7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat nagari.	7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat nagari.	6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan nagari.
		8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan	8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan	8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan	8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan	6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan nagari.

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
		sanitasi. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan nagari. 10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari. 11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan nagari. 12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan nagari. 14. Peningkatan	sanitasi. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan nagari. 10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari. 11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan nagari. 12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan nagari. 14. Peningkatan	masyarakat nagari. 8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan nagari. 10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari. 11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan nagari. 12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan	tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan nagari. 10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari. 11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan nagari. 12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan	sosial nagari. 7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat nagari. 8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan nagari. 10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari. 11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan nagari. 12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEHLIAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
		umpan balik dari masyarakat nagari untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan nagari.	umpan balik dari masyarakat nagari untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan nagari.	untuk mendukung pembangunan ekonomi nagari. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan nagari. 14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat nagari untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan nagari.	pembangunan nagari. 14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat nagari untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan nagari.	daerah, provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan nagari. 12. Peningkatan jaringan dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pembangunan ekonomi nagari. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan nagari. 14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat nagari untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan nagari.

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V nagari.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Tarab guna mencapai sasaran tertentu. Dengan program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Pada Bab III telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Tarab yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sungai Tarab yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang berisi program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Sungai Tarab ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Sungai Tarab adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung

jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (rpjmd).

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Program ini berperan dalam meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, melindungi dan menjaga kearifan lokal serta budaya desa, membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan
4. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum merupakan program yang dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta terciptanya lingkungan yang kondusif di tengah-tengah masyarakat dari segala aspek.
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (rpjmd).
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

Uraian program yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Tarab berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2025-2029 adalah sebanyak 6 program dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rincian Program, indikator kinerja program, target dan rencana pendanaan Tahun 2025-2030

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab Urusan			
				2025			2026			2027			2028				2029		
				Targ et	Rp.		Targ et	Rp.		Targ et	Rp.		Targ et	Rp.			Targ et	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-19			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7.01	KECAMATAN SUNGAI TARAB																		
7.01.01	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Administrasi perkantoran yang dilata		100 %	1.559.677.477,00	100 %	1.526.192.232,00	100 %	2.104.500.000,00	100 %	1.824.500.000,00	100 %	1.780.500.000,00	100%	2.780.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI TARAB			
	Outcome	Indikator																	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat		100 %	45.328.800,00	100 %	46.428.800,00	100 %	58.000.000,00	100 %	58.000.000,00	100 %	58.000.000,00	100%	58.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI TARAB			
	Outcome																		
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kecamatan			100 %	3.165.000,00	100 %	3.700.000,00	100 %	18.000.000,00	100 %	18.000.000,00	100 %	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI TARAB			
	Outcome	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nasional dan pembangunan negeri																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Basis e 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-19
	Outcome															
7.01. 04	Program koordinasi dan ketertarikan dan ketertuban umum					100 %	750.000,00	100 %	36.000.000,00	100 %	36.000.000,00	100 %	36.000.000,00	100%	36.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI TARAB
	Outcome	Indikator Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama														
7.01. 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					100 %	52.500.000	100 %	168.000.000,00	100 %	168.000.000,00	100 %	168.000.000,00	100%	168.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI TARAB
	Outcome	Indikator Memingkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Penanggung Jawab Urusan		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.		Targe t	Rp.
7.01. 06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			100 %	113.000.000,00	100 %	77.300.000,00	100 %	147.000.000,00	100 %	147.000.000,00	100 %	147.000.000,00	100%	147.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI TARAB
	Outcome	Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat														

Program-program tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan – tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan sumber daya manusia
3. Meningkatkan harmonisasi dan rasa aman ditengah masyarakat
4. Mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat

4.2 URAIAN KEGIATAN

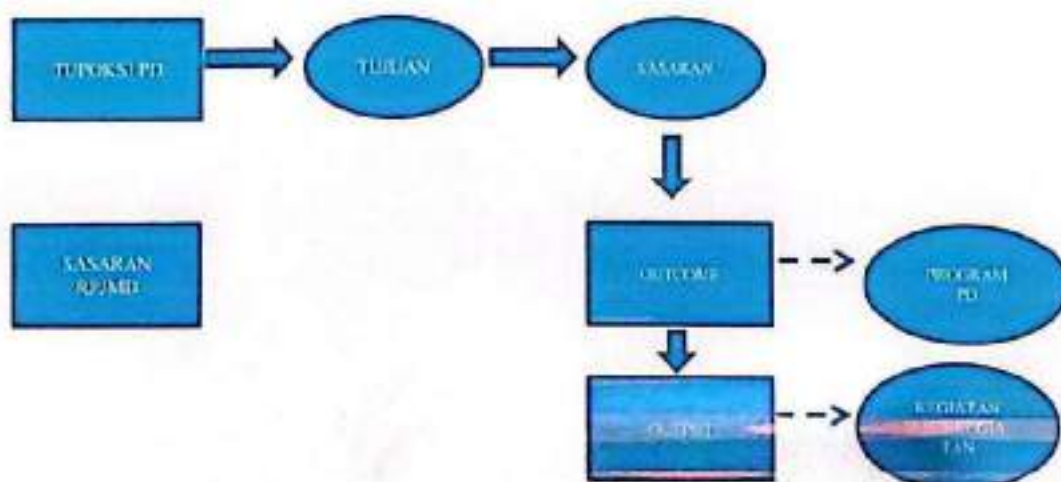
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah.

Berikut kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sungai Tarab:

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Administrasi umum perangkat daerah
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
7. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
10. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
11. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
12. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
13. Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sungai Tarab serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sungai Tarab dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Berikut Tabel Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sungai Tarab:

Table 4.2

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1 Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2	3	4	5	6 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	7	8
	Tertwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		
			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program Penguat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)		
		Tertwujudnya Inovasi Berkelanjutan					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan		Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan		
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi yang dihasilkan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi yang dihasilkan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Persentase dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	Persentase dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	
				Persentase ASN yang mengikuti Bimtek / diblat	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek / diblat	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Penyediaan administrasi perangkat daerah sesuai kebutuhan	Persentase Penyediaan administrasi perangkat daerah sesuai kebutuhan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penertangan bangunan kantor	

NSPK DAN BASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggunaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penyusunan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan penyusunan perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Facilitasi Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan.	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan aset tetap lainnya	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Peneliharaan Barang Milik Daerah Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PALAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN REVISI YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitas Percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntabel	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntabel	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

NSP DAN SASARAN RPMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri					
			Jumlah Nagari yang sudah Memenuhi Kriteria Mandiri	Jumlah Nagari yang sudah Memenuhi Kriteria Mandiri dan Meningkatkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat	Persentase Nagari yang sudah Memenuhi Kriteria Mandiri Meningkatkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Didisialisasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Aset Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Didisialisasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	

NSRF DAN SASARAN BELUM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Sedangkan sub kegiatan merupakan bagian dari suatu kegiatan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang sudah ditetapkan atau dengan kata lain sub kegiatan merupakan komponen lebih kecil yang membentuk suatu kegiatan.

Berikut sub kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sungai Tarab :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd
3. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
4. Penyediaan gaji dan tunjangan asn
5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd
6. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan bahan logistik kantor
10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12. Fasilitasi kunjungan tamu
13. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
14. Pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan
15. Pengadaan mebel
16. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
17. Pengadaan aset tetap lainnya
18. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
19. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya
20. Penyediaan jasa surat menyurat
21. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
22. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
23. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
24. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
25. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
26. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
27. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
28. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
29. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
30. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
31. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
32. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

33. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
34. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
35. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
36. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
37. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
38. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan

Pendanaan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Kecamatan Sungai Tarab merupakan pendanaan yang bersumber pada dana APBD Kabupaten Tanah Datar. Rencana program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Sungai Tarab dapat dilihat pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3
RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2030

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN DAN PENDAPATAN TAHUN 2020-2030															
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikator												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN KEWILAYAHAN															
KECAMATAN SUNGAI TARAB															
	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	100%	1.721,3 71.277, 00	100%	1.706.871,03 2,00	100%	2.531.500.00 0,00	100%	2.251.500.00 0,00	100%	2.207.500 .000,00	100%	3.207. 500,00 0,00	
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	100%	100%	1.559,6 77.477, 00	100%	1.526.192.23 2,00	100%	2.104.500.00 0,00	100%	1.824.500.00 0,00	100%	1.780.500 .000,00	100%	2.780. 500,00 0,00	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan	100%	100%	4.000,0 00,00	100%	3.600.000,00	100%	11.000.000,0 0	100%	11.000.000,0 0	100%	11.000.00 0,00	100%	11.000 .000,0 0	

Target Kinerja dan Pagu Indikator															
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	1.000.000,00	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	1.000.000,00	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	3.000.000,00	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	3.000.000,00	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	3.000.000,00	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	3.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA -SKPD	4 dokumen	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	2.000.000,00	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	2.000.000,00	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	5.000.000,00	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	5.000.000,00	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	5.000.000,00	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	5.000.000,00	

Target Kinerja dan Pagu Indikator															Ket
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan (LKJIP, LKPU, LPPD)	1.000.000,00	3 Laporan (LKJIP, LKPU, LPPD)	600.000,00	3 Laporan (LKJIP, LKPU, LPPD)	3.000.000,00	3 Laporan (LKJIP, LKPU, LPPD)	3.000.000,00	3 Laporan (LKJIP, LKPU, LPPD)	3.000.000,00	3 Laporan (LKJIP, LKPU, LPPD)	3.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pencatatan dokumen laporan keuangan yang dibukukan	100%	100%	1.431.494,00	100%	1.416.712,60	100%	1.523.000,00	100%	1.523.000,00	100%	1.523.000,00	100%	1.523.000,00	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	1.429.994,00	12 Orang/Bulan	1.415.712,60	12 Orang/Bulan	1.520.000,00	12 Orang/Bulan	1.520.000,00	12 Orang/Bulan	1.520.000,00	12 Orang/Bulan	1.520.000,00	

Target Kinerja dan Pagu Indikator																Ket
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Basis 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	2 Laporan	1.000.000,00	2 Laporan	3.000.000,00	2 Laporan	3.000.000,00	2 Laporan	3.000.000,00	2 Laporan	3.000.000,00		
Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Biotek / diklat	100%	100%	1.000.000,00	100%	550.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	15 orang	1.000.000,00	15 orang	550.000,00	15 orang	5.000.000,00	15 orang	5.000.000,00	15 orang	5.000.000,00	15 orang	5.000.000,00		

Ket	Bidang Urbanisasi dan Program Kinerja (outcome)	Baseline 2024	1	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas kegiatan komunitas yang dibutuhkan	Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas kegiatan komunitas yang dibutuhkan	2	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas kegiatan komunitas yang dibutuhkan	3	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	4	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	5	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	6	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	7	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	8	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	9	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	10	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	11	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	12	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	13	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	14	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	15	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan	16	Administrasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	Uraian program kegiatan dan indikator kualitas layanan publik/ perorangan dan/ atau komunitas yang dibutuhkan
-----	--	------------------	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	----	--	--	----	--	--	----	--	--	----	--	--	----	--	--	----	--	--	----	--	--

Target Kinerja dan Pagu Indikator																Ket
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Basis 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	3.836.230,00	10 Paket	3.750.000,00	10 Paket	10.000.000,00	10 Paket	10.000.000,00	10 Paket	10.000.000,00	10 Paket	10.000.000,00		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	3.000.000,00	5 Paket	2.000.000,00	5 Paket	7.000.000,00	5 Paket	7.000.000,00	5 Paket	7.000.000,00	5 Paket	7.000.000,00		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	3.822.879,00	1 Laporan	2.053.103,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00		

Target Kinerja dan Pagu Indikator																	Ket
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyelingg an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelingg an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	22.652. 466,00	1 Laporan	11.983.000,0 0	1 Laporan	65.000.000,0 0	1 Laporan	65.000.000,0 0	1 Laporan	70.000.000,0 0,00	1 Laporan	70.000. 000,0 0			
	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		-	-	100%	10.000,00	100%	30.000.000,0 0	100%	-	100%	-		500.00 0.000, 00			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	10.000,00	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-		400.00 0.000, 00			
	Pengadaan mebel	-	-	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	3 Unit	30.000 .000,0 0			

Target Kinerja dan Pagu Indikator																
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket	
			Target		Pagu		Target		Pagu		Target		Pagu			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Diserahkan															
Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Diserahkan						2 Unit	30.000.000,0 0	2 Unit	-	2 Unit	-	4 Unit	70.000 .000,0 0		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diserahkan															
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diserahkan						1 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	1 Unit	-		

Target Kinerja dan Pagu Indikator																Ket
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porcentaje terpenuhi nya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	41.699. 333,00	100%	40.464.400,0 0	100%	51.000.000,0 0	100%	51.000.000,0 0	100%	51.000.000,0 0,00	100%	51.000. 000,0 0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	300.000 ,00	1 Laporan	200.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000, 00	1 Laporan	1.000. 000,00		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi 1. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	18.000. 000,00	1 Laporan	17.000.000,0 0	1 Laporan	25.000.000,0 0	1 Laporan	25.000.000,0 0	1 Laporan	25.000.00 0,00	1 Laporan	25.000. 000,0 0		

Target Kinerja dan Pagu Indikatif															
Bidang Urutan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Bawahan 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disajikan	1 Laporan	1 Laporan 23.399. 333,00	1 Laporan	23.264.400,0 0	1 Laporan	25.000.000,0 0	1 Laporan	25.000.000,0 0	1 Laporan	25.000.000,0 0	25.000.000,0 0,00	1 Laporan	25.000. 000,0 0	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkatan Urutan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100% 47.172. 500,00	100%	44.562.125,0 0	100%	375.000.000, 00	100%	75.000.000,0 0	100%	76.000.000, 0,00	100%	576.000. 0.000, 00		

Target Kinerja dan Pagu Indikatif																	Ket
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit	42.672.500,00	6 Unit	41.062.125,00	6 Unit	60.000.000,00	6 Unit	60.000.000,00	6 Unit	60.000.000,00	6 Unit	60.000.000,00			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 unit	43 unit	1.500.000,00	43 unit	1.500.000,00	43 unit	5.000.000,00	43 unit	5.000.000,00	43 unit	5.000.000,00	43 unit	5.000.000,00			
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	3.000.000,00	2 unit	2.000.000,00	2 unit	3.000.000,00	2 unit	10.000.000,00	2 unit	11.000.000,00	2 unit	511.000.000,00			

Target Kinerja dan Pagu Indikator																Ket
Bidang Urutan pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Basis e 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PALAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	100%	100%	45.528.800,00	100%	46.423.800,00	100%	58.000.000,00	100%	58.000.000,00	100%	58.000.000,00	100%	58.000.000,00		
Koordinasi penyelenggara an kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkat nya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	100%	100%	-	100%	450.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00		
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkara n Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen	-	10 Dokumen	450.000,00	10 Dokumen	5.000.000,00	10 Dokumen	5.000.000,00	10 Dokumen	5.000.000,00	10 Dokumen	5.000.000,00		

Target Kinerja dan Pagu Indikator																Ket
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Ditukarkan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	100%	100%	45.528.800,00	100%	45.528.800,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00		
Fasilitasi Percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	22.764.400,00	1 Laporan	22.764.400,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00		

Target Kinerja dan Pagu Indikator																Ket
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	22.764. 400,00	1 Laporan	22.764.400,0 0	1 Laporan	25.000.000,0 0	1 Laporan	25.000.000,0 0	1 Laporan	25.000.00 0,00	1 Laporan	25.000. 000,0 0		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntabel	100%	100%	-	100%	450.000,00	100%	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	3.000.000 ,00	100%	3.000. 000,00		
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan keamanan lain yang di limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	450.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000 ,00	1 Laporan	3.000. 000,00		

Target Kinerja dan Pagu Indikator																Ket
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PROGRAM PEMBERDAY AAN MASTARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Meningkat nya penyelengg raan pemerintah an nagari dan pembangu nan nagari	100%	100%	3.165.0 00,00	100%	3.700.000,00	100%	18.000.000,0 0	100%	18.000.000,0 0	100%	18.000.00 0,00	100%	18.000 .000.0 0		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Meningkat nya penyelengg raan pemerintah an nagari dan pembangu nan nagari	100%	100%	3.165.0 00	100%	3.700.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.00 0	100%	18.000 .000		

Target Kinerja dan Pagu Indikator																
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Bulan 1 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket	
			Target		Pagu		Target		Pagu		Target		Pagu			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lemba ga	6 Lemba ga	3.165.000	6 Lemba ga	3.250.000	6 Lemba ga	15.000.000	6 Lemba ga	15.000.000	6 Lemba ga	15.000.000	6 Lemba ga	15.000.000,00		
Peningkatan efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Lapora n	10 Lapora n	-	10 Lapora n	450.000	10 Lapora n	3.000.000	10 Lapora n	3.000.000	10 Lapora n	3.000.000	10 Lapora n	3.000.000,00		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya pemahaman dan penggunaan ajaran agama	100%	100%	-	100%	750.000,00	100%	36.000.000,00	100%	36.000.000,00	100%	36.000.000,00	100%	36.000.000,00		

Target Kinerja dan Pagu Indikator																Ket
Bidang Urutan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Meningkat nya pemahaman dan penggunaan ajaran agama		100%	-	100%	750.000,00	100%	36.000.000,0 0	100%	36.000.000,0 0	100%	36.000.000,0 0,00	100%	36.000.000,0 0		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	750.000,00	1 Laporan	36.000.000,0 0	1 Laporan	36.000.000,0 0	1 Laporan	36.000.000,0 0,00	1 Laporan	36.000.000,0 0		

Target Kinerja dan Pagu Indikatif																Ket
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Basis 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM	Meningkat nya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	100%	100%	-	100%	52.500.000,0 0	100%	168.000.000, 00	100%	168.000.000, 00	100%	168.000.0 00,00	100%, 00,00	168.00 0.000, 00		
Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan n Umum sesuai Peraturan korpala Daerah	Meningkat nya partisipasi pemuda dalam pembanga nan dan pemahama n dan pengamala n nilai nilai adat budaya	100%	100%	-	100%	52.500.000,0 0	100%	168.000.000, 00	100%	168.000.000, 00	100%	168.000.0 00,00	100%	168.00 0.000, 00		

Target Kinerja dan Pagu Indikator															
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
													Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	65 orang	65 orang	-	65 orang	20.000.000,0 0	65 orang	80.000.000,0 0	65 orang	80.000.000,0 0	65 orang	80.000.000,0 0,00	65 orang	80.000 .000,0 0	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan dan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	65 Orang	65 Orang	-	65 Orang	32.500.000,0 0	65 Orang	88.000.000,0 0	65 Orang	88.000.000,0 0	65 Orang	88.000.000,0 0,00	65 Orang	88.000 .000,0 0	

Target Kinerja dan Pagu Indikator																
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Regional, dan Nasional															
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N FEMERONTA KAWAN DESA	Jumlah Nagari yang telah Memenuhi Kriteria Mandiri		100%	113.000 .000,00	100%	77.300.000,0 0	100%	147.000.000, 00	100%	147.000.000, 00	100%	147.000.0 00,00	100%	147.00 0.000, 00		
Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Meningkat nya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat	100%	100%	113.000 .000,00	100%	77.300.000,0 0	100%	147.000.000, 00	100%	147.000.000, 00	100%	147.000.0 00,00	100%	147.00 0.000, 00		

Target Kinerja dan Pagu Indikatif															
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difinalisasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	1.000.000,00	20 Dokumen	1.000.000,00	20 Dokumen	5.000.000,00	20 Dokumen	5.000.000,00	20 Dokumen	5.000.000,00	20 Dokumen	5.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-	-		-		-	10 Nagari	-	10 Nagari	-	10 Nagari	-	
Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-	-		-		-	10 Nagari	-	10 Nagari	-	10 Nagari	-	
Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	10 Dokumen	102.000.000,00	10 Dokumen	66.300.000,00	10 Dokumen	105.000.000,00	10 Dokumen	105.000.000,00	10 Dokumen	105.000.000,00	10 Dokumen	105.000.000,00	

Target Kinerja dan Pagu Indikator															
Bidang Urusan pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
													Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Facilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Penilaian dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	6 Dokumen	10.000.000,00	6 Dokumen	37.000.000,00	6 Dokumen	37.000.000,00	6 Dokumen	37.000.000,00	6 Dokumen	37.000.000,00	
JUMLAH:		100%	100%	1.721.371.277,00	100%	1.706.871.032,00	100%	2.531.500,00	100%	2.251.500,00	100%	2.207.500.000,00	100%	3.207.500.000,00	

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sungai Tarab merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sungai Tarab juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan pada Tabel diatas dapat diperjelas lagi daftar sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, yang digambarkan pada tabel :

Tabel 4.4
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	a. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan/fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	a. koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawaran perencanaan pembangunan di desa	
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	a. fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Indikator kinerja Kantor Camat Sungai Tarab yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang ingin ditetapkan organisasi.

Dengan demikian Indikator kinerja mengandung arti :

1. Sesuatu yang akan dihitung dan diukur.
2. Untuk melihat dinamika kinerja dalam rangka menuju tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sungai Tarab bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu pemerintah yang baik, bersih dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penetapan indikator kinerja kantor Camat Sungai Tarab sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar untuk lima tahun mendatang.

Pada tabel berikut ini dapat di lihat indikator kinerja utama pada Kecamatan Sungai Tarab yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD.

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2030

No	Indikator	SATUAN	Basel ine Thn 2024	Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja periode RPJMD(2025 - 2029)					Target Tahun 2030
				Thn 2025	Thn 2026	Thn 2027	Thn 2028	Thn 2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Hasil Survey Kepuasa n Masyarka t (SKM)	%	Sang at Baik 95,05 %	Sang at Baik 96%	Sang at Baik 97%	Sang at Baik 97%	Sangat Baik 97%	Sangat Baik 98%	Sangat Baik 98%
2.	Nilai Evaluasi Akuntabi litas Kinerja (SAKIP)	Angka	BB (72,5 5)	BB (74)	BB (74)	BB (74)	BB (74)	BB (75)	BB (75)
3.	Inovasi Yang Dikemba ngkan dan Diterapk an	Inovasi	1	1	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Nagari yang telah Memenu hi Kriteria Desa Mandiri	Angka	9	9	9	9	10	10	10

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) kecamatan Sungai Tarab sebagaimana dijelaskan pada table dibawah ini :

Tabel 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2025-2030

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
NIHIL									

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis disusun sebagai komitmen dari Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Kesinambungan pembangunan khususnya di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dengan mengikutsertakan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah nagari, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. Transparansi dan akuntabilitas: setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. Partisipatif: melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Efisiensi dan efektivitas: memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. Keadilan sosial: membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.
5. Berkelanjutan: memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, social, dan ekonomi untuk jangka panjang

Rencana strategis (renstra) kecamatan sungai tarab tahun 2025-2029 mengandung tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program

yang harus diimplementasikan oleh kecamatan sungai tarab dalam rangka pencapaian tujuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan (LKjIP) dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, maka dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan dapat mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Kecamatan maupun di lingkup Kabupaten.

Selain hal tersebut diatas, juga mempertimbangkan agenda reformasi birokrasi yaitu mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat serta aparatur yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

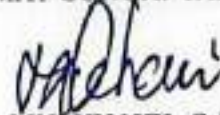
1. Monitoring berkala: dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. Evaluasi kinerja tahunan: mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. Pelibatan masyarakat: melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. Audit internal dan eksternal: pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini Kecamatan Sungai Tarab telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis ini akan menjadi cikal bakal rencana kerja tahunan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan secara terencana.

Rencana Strategis ini akan menjadi tolak ukur pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja dari sebuah suatu sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan mengarahkan kinerja yang fokus kepada perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2025-2029 semoga dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, dan mampu mendorong dalam pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 untuk Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar madani yang maju dan berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Sungai Tarab, 2 Maret 2026
CAMAT SUNGAI TARAB



MULKHAIRI, S.Pd
NIP.19820326 200501 1 006

Cascading Kecamatan Sungai Tarab

Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Pada RPJMD	Misi :	Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dan menetapkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
Sasaran dan Indikator Sasaran IKU Kab.	Tujuan :	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan terwujudnya Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
	Sasaran :	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
	Indikator :	Indeks reformasi birokrasi dan persentase desa mandiri



Sasaran Indikator Pada Level Eselon III	Sasaran :	Meningkatnya Kualitas pelayanan terhadap Masyarakat	Sasaran :	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Sasaran :	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri
	Indikator :	Hasil Survey/Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indikator :	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Indikator :	Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria Desa Mandiri.

Sasaran Indikator pada Level Eselon IV	Sasaran :	Terlaksananya Pelayanan terpadu	Sasaran :	Meningkatnya Hasil Evaluasi AKP Kecamatan Sungai Tarab	Sasaran :	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Sasaran :	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari sesuai kriteria desa mandiri
	Indikator :	- Jumlah Masyarakat yg merencanakan & mencetak KTP - Persentase pelayanan administrasi surat menyurat sesuai sop	Indikator :	Terlaksananya SKM (survey kepuasan Masyarakat)	Indikator :	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat	Indikator :	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan nagari dan pembangunan nagari